



MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1819 TAHUN 2026
TENTANG
HARI JADI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya dilakukan melalui penguatan regulasi serta literasi dan edukasi masyarakat, namun juga dibutuhkan satu fondasi kelembagaan yang kuat dalam pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. bahwa transformasi kelembagaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimulai dari dibentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada tanggal 8 September 2006;
 - d. bahwa perubahan bentuk kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan akhirnya ditetapkan sebagai Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menandakan adanya paradigma kebijakan dalam penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. bahwa untuk mengukuhkan identitas kelembagaan, kesinambungan mandat perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan penguatan tata kelola, perlu ditetapkan Hari Jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Hari Jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 3. Peraturan Presiden 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI JADI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan hari jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 8 September 2006.
- KEDUA : Setiap tanggal 8 September diperingati sebagai hari jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tanggal 8 September dinamakan “Hari Bhakti Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”.
- KETIGA : Sejarah lahirnya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September
2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI
 PELINDUNGAN PEKERJA
 MIGRAN INDONESIA/KEPALA
 BADAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN
 INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1819 TAHUN 2026
 TENTANG HARI JADI
 KEMENTERIAN
 PELINDUNGAN PEKERJA
 MIGRAN INDONESIA/BADAN
 PELINDUNGAN PEKERJA
 MIGRAN INDONESIA

SEJARAH KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Latar Belakang

Pekerja Migran Inpdonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa. Selain memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, mereka turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional sekaligus menjadi representasi Indonesia di berbagai negara. Dengan meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia, meluasnya negara tujuan penempatan, serta semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, negara dituntut menghadirkan kelembagaan yang lebih kuat, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan.

Seiring meningkatnya kebutuhan koordinasi, pemerintah membangun berbagai mekanisme dan kelembagaan. Salah satu tonggakunya adalah pembentukan Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BKPTKI) melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999, BKPTKI merupakan lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang diketuai oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pelaksana harian dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja. Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan keamanan penempatan TKI, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memperkuat koordinasi antar instansi.

Kehadiran BKPTKI menunjukkan bahwa sejak saat itu penempatan tenaga kerja ke luar negeri telah dipandang sebagai urusan nasional yang membutuhkan koordinasi khusus.

Fungsi kesekretariatan yang dilakukan oleh BKPTKI diampu oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2001, pelaksanaan fungsi kesekretariatan BKPTKI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perkembangan penempatan tenaga kerja ke luar negeri kemudian membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat, sehingga pada tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang mengamanatkan pembentukan Badan tersendiri dalam upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pembentukan BNP2TKI tersebut ditetapkan pada tanggal 8 September 2006 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pada tahun 2017 disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Beberapa perubahan mendasar dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, selain memperkuat tata kelola pelindungan, namun juga mengubah nomenklatur pekerja dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini mencerminkan perubahan arah kebijakan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara yang haknya wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Selain itu, perubahan yang signifikan juga terlihat dari transformasi kelembagaan dari BNP2TKI menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. Transformasi ini bukan memutus sejarah BNP2TKI, melainkan melanjutkan sekaligus memperkuat mandat pelindungan negara.

Di tahun 2024 dilaksanakan kembali transformasi kelembagaan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya hanya melaksanakan kebijakan (operator) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (regulator dan operator). Perubahan dari badan menjadi kementerian menunjukkan semakin strategisnya urusan pekerja migran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kementerian ini merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang kelembagaan negara: dari unit-unit ketenagakerjaan, mekanisme koordinasi, BKPTKI, BNP2TKI, BP2MI, hingga Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Dari perjalanan pembentukan kelembagaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tanggal 8 September 2006 memiliki dasar historis dan yuridis yang jelas, dikarenakan pada tanggal tersebut ditetapkan satu lembaga baru yang secara mandiri di bawah Presiden yang melaksanakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tanggal tersebut sekaligus menjadi simbol perjalanan negara dalam memperkuat pelayanan, penempatan, dan pelindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Perjalanan kelembagaan tersebut dapat diringkas dalam satu garis kesinambungan. Pengelolaan tenaga kerja luar negeri dalam struktur ketenagakerjaan → BKPTKI → BNP2TKI → BP2MI → Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

Setiap periode memiliki karakter dan dasar hukum masing-masing, tetapi semuanya berada dalam satu perjalanan besar: semakin kuatnya kehadiran negara bagi pekerja Indonesia di luar negeri.

- B. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
 Dalam perkembangan dinamika kenegaraan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mendelegasikan kepada Presiden untuk membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Hal ini dapat terlihat dari ketentuan dalam Pasal 94 ayat sampai dengan Pasal 99 yang pada dasarnya menyebutkan terkait dengan kelembagaannya termasuk juga dengan kewenangan dan fungsi utama yang harus dilakukan BNP2TKI. BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 Atas dasar pendelegasian tersebut pada tanggal 8 September 2006 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Imigrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara, dan lain-lain. Dengan kehadiran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berada dalam otoritas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada Presiden.
 Struktur organisasi BNP2TKI terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, Inspektorat, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pos Pelayanan.
- C. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjadi dasar Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Struktur Organisasi BP2MI terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, dan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah.

D. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Presiden kedelapan Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada tahun 2024 meningkatkan status kelembagaan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan kewenangan penuh dalam memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

E. Daftar Menteri/Kepala Badan

Hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pimpinan lembaga yang pernah menjabat yakni sebagai berikut:

1. Dr. Muh. Jumhur Hidayat, S.H., M.Si. yang menjabat pada tahun 2007-2014 yang bertugas sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. Dubes Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur yang menjabat pada tahun 2014 yang bertugas sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Nusron Wahid, S.S., M.Si. yang menjabat pada tahun 2014-2019 sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Dubes Drs. Tatang Budie Utama Razak, M.B.A. yang menjabat pada tahun 2019-2020 yang bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Benny Rhamdani yang menjabat pada tahun 2020-2024 sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si. yang menjabat pada tahun 2024-2025 sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
7. Drs. Mukhtarudin yang menjabat pada tahun 2025-sekarang sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

F. Hari Jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan dari rangkaian sejarah perjalanan pembentukan lembaga pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimulai dari BNP2TKI, BP2MI, hingga sekarang menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tanggal 8 September 2006 merupakan tanggal yang menentukan fondasi yuridis secara struktural kelembagaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga tanggal 8 September 2006 dijadikan sebagai Hari Jadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diperingati setiap tahunnya dan tanggal tersebut dinamakan “Hari Bhakti Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN